

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 **NOMOR 6**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pada Pasar Amuntai yang akhir-akhir ini cenderung menurun, seiring dengan meningkatnya harga-harga barang, perlu melakukan stabilisasi harga pasar, dengan memberikan keringanan kepada pedagang dalam hal memungut retribusi pasar;

- b. bahwa pemberian keringanan tarif retribusi pasar kepada para pedagang, dilakukan dengan maksud untuk menahan melonjaknya harga-harga barang di pasaran, oleh sebab itu perlu meninjau kembali tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 8 Januari 2008, dan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188/000217/KUM., tanggal 18 Pebruari 2008, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat disetujui dan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38
Seri D Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor Seri 1) diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah barang yang dijual serta jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis barang yang dijual ditetapkan sebagaimana berikut :

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT / M³	RETRIBUSI PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	a. Barang-barang Mas b. Barang perak dan sepuh	Dasaran Dasaran	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
2	Barang tekstil, batik, pakaian dan cita	Sepetak	Rp. 1.000,-
3	Barang perabot dari besi dan kayu	Petak, los dasaran	Rp. 1.000,-
4	Jenis Ikan a. ikan asin/kering b. ikan asin / kering c. ikan kerambas d. ikan basah e. kelabau / sejenisnya	Petak, los Dasaran dlm per 100 Kg. Dasaran dlm per 100 Kg. Dasaran dlm per bak Dasaran dlm per 100 Kg.	Rp. 500,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 500,- Rp. 4.000,-
5.	Daging a. ayam/itik b. kambing c. sapi/kerbau d. rusa/sejenisnya	Dasaran Dasaran dlm per ekor Dasaran dlm per ekor Dasaran dlm per ekor	Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT / M³	RETRIBUSI PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Palawija/Lalap a. bawang merah, bawang putih b. sayur-sayur c. ubi-ubian, cabe, sejenisnya d. segala macam labu, mentimun, dan sejenisnya	Dasaran/tumpuk Dasaran dlm per 100 kg Dasaran Dasaran dlm per 100 kg Dasaran dlm per 100 kg	Rp. 500,- Rp. 2.000,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 500,-
7.	Beras	Dasaran	Rp. 1.000,-
8.	Buah-buahan a. duku, jeruk, rambutan, dll b. durian, cempedak, dll c. apel, anggur, kelengkeng, salak, mangga, dll d. kelapa	Dasaran dlm tumpuk/karung Dasaran dlm tumpuk/karung Dasaran dlm tumpuk/karung Dasaran dlm tumpuk/karung	Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 1.000,-
9.	Gula merah, sagu	Dasaran/tumpuk	Rp. 1.000,-
10.	Tembakau, rokok dan komponennya/ikutannya	Dasaran/tumpuk	Rp. 500,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT / M³	RETRIBUSI PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Es blok	Dasaran/tumpuk	Rp. 500,-
12.	Minyak a. minyak kelapa/ minyak goreng b. minyak tanah	Dasaran Dasaran	Rp. 500,- Rp. 500,-
13.	Obat-obatan, minyak wangi, dll	Permeja	Rp. 500,-
14.	Barang makanan / kue	Dasaran / meja	Rp. 500,-
15.	Kerajinan Tangan, Ijuk Sabut, Anyaman Purun / sejenisnya	Dasaran/tumpuk	Rp. 500,-
16.	Telur itik/ayam	Dasaran Dasaran diukur per 100 biji	Rp. 500,- Rp. 1.000,-
17.	Hewan hidup a. ayam/itik b. kambing/sejenisnya c. kerbau/sapi d. anak ayam e. anak itik jantan f. anak itik betina	Dasaran : diukur per Sepeda diukur per Sepeda motor diukur per Mobil diukur per ekor diukur per ekor Dasaran Dasaran Dasaran	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 10.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-
18.	Warung makan/minum	Per meja / rombongan	Rp. 1.000,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT / M³	RETRIBUSI PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Tukang cukur, jahit dan sol sepatu	Per tempat	Rp. 500,-
20.	Pisang / ikutannya		
	a. jual pisang	Dasaran	Rp. 500,-
	b. jual pisang	Perperahu/lanting/ Gerobak	Rp. 1.000,-
	c. jual pisang	Dasaran dlm pick up	Rp. 2.000,-
	d. jual pisang	Dasaran dlm truck biasa	Rp. 5.000,-
	e. jual pisang	Dasaran dlm truck besar	Rp. 10.000,-
	f. jual bambu/lanting pisang	Per lanting	Rp. 2.000,-
21.	Karet		
	a. karet (getah)	Dasaran dalam 100 kg	Rp. 2.000,-
	b. karet lembar	Dasaran dalam 100 kg	Rp. 1.000,-
	c. karet bakuan	Dasaran dalam 100 kg	Rp. 2.000,-
22.	Perabot Rumah Tangga dari Kayu		
	a. lemari -- besar	Dasaran diukur per buah	Rp. 1.000,-
	-- kecil	Dasaran diukur per buah	Rp. 500,-
	b. ranjang -- besar	Dasaran diukur per buah	Rp. 1.000,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT / M³	RETRIBUSI PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
	-- kecil c. meja dan sejenisnya	Dasaran diukur per buah Dasaran diukur per buah	Rp. 500,- Rp. 500,-
23.	Jualan dengan perahu/ lanting/lampau dan dalam toko	Dasaran	Rp. 500,-
24.	Klontongan / Pancarikiran	Dasaran	Rp. 1.000,-
25.	Jualan Elektronik	Dasaran	Rp. 1.000,-
26.	Padi/gabah kering	Dasaran Dasaran dlm karung/partai	Rp. 500,- Rp. 1.000,-
27.	Dedak	Dasaran Dasaran dlm karung/partai	Rp. 500,- Rp. 1.000,-
28.	Kacamata, jam tangan, jam dinding/sejenisnya	Per petak/meja	Rp. 1.000,-
29	Buku, majalah, gambar, alat-alat tulis	Per petak/meja	Rp. 500,-
30.	Keramik, belanga, pot bunga, dll.	Per petak/meja	Rp. 500,-
31.	Makanan ternak	Dasaran	Rp. 500,-
32.	Mainan Anak-anak	Dasaran	Rp. 500,-
33.	Topi, kopiah, dll	Per petak/meja	Rp. 500,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT / M³	RETRIBUSI PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
34.	Bibit tanaman a. semaian b. cangkakan, okulasi dan sambungan	Dasaran Dasaran	Rp. 500,- Rp. 1.000,-
35.	Jualan/propaganda berbagai jenis barang pakai mobil/kendaraan bermotor	Dasaran	Rp. 1.000,-
36.	Palent/barang pecah belah (porselen, plastik)	Dasaran/toko	Rp. 1.000,-
37.	Peralatan besi (cangkul, pisau, parang, jenis kunci, dll)	Dasaran	Rp. 500,-
38.	Sepeda motor, sepeda, onderdil sepeda motor dan onderdil sepeda	Dasaran	Rp. 1.000,-
39.	Terasi/rempah-rempah	Dasaran	Rp. 500,-
40.	Segala jenis hasil hutan (kemenyan, damar, rotan, dll.)	Dasaran	5 % (lima perseratus) dari harga pasaran

(3) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis fasilitas / tempat yang digunakan dan kelas pasar ditetapkan sebagaimana berikut :

NO	LOKASI	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	TARIF RETRIBUSI PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasar Amuntai UNIT I Lantai I Lantai II UNIT II Blok A Blok C Blok D	402 petak 397 petak 20 petak 12 petak 66 petak 8 petak 33 petak	Rp. 9.000 / bulan Rp. 9.000 / bulan Rp. 9.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan Rp. 6.000 / bulan
2	Eks. Arena Bermain Anak-anak	17 petak	Rp. 9.000 / bulan
3	Warung Bertakwa	2 petak 6 petak	Rp.15.000 / bulan Rp.15.000 / bulan
4	Pasar Unggas / Los	32 petak 14 petak	Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.500 / bulan
5	Pasar Buah / Los	9 petak	Rp. 6.000 / bulan
6	Warung Jl. Abd. Azis / Los – Blok Warung	2,5 x 5 M 21 petak	Rp. 5.000 / bulan
7	Pertokoan Pasir Mas – Blok Toko	2,5 x 5 M 48 petak	Rp. 4.000 / bulan

NO	LOKASI	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	TARIF RETRIBUSI PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Terminal Balangan Blok A Blok B Blok C	4 x 3,6 M 8 petak 4 x 3,6 M 7 petak 4 x 8 M/Tk.II 11 petak	Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan
9	Terminal Palampitan Blok Telor Blok Warung	3 x 6 M 18 petak 2,5 x 4 M 10 petak	Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan
10	1. Pasar Alabio Blok I Blok II Blok III Blok IV Blok V Blok VI Blok VII Blok Inpres	4 x 4 M 4 petak 4 x 10 M 8 petak 4 x 10 M 9 petak 3 x 2,5 M 12 petak 2 x 3 M 5 petak 2 x 1,5 M 3 petak 4 x 12 M 13 petak 3 x 3 M 64 petak 2 x 3 M 48 petak	Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan Rp. 3.000 / bulan Rp. 2.500 / bulan Rp. 2.500 / bulan Rp. 4.500 / bulan Rp. 3.500 / bulan Rp. 3.500 / bulan

NO	LOKASI	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	TARIF RETRIBUSI PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
	Blok Emas	3 x 1 M 18 petak	Rp. 3.500 / bulan
	2. Pasar Itik Alabio		
	Blok A	2 x 2,5 M 20 petak	Rp. 3.000 / bulan
	Blok B	2 x 2,5 M 20 petak	Rp. 3.000 / bulan
	3. Pasar Itik Blok Baru		
	Blok A	10 buah	Rp. 3.000 / bulan
	Blok B	10 buah	Rp. 3.000 / bulan
	Blok C	10 buah	Rp. 3.000 / bulan
	Blok D	10 buah	Rp. 3.000 / bulan
	Blok E	14 buah	Rp. 3.000 / bulan
	Blok F	14 buah	Rp. 3.000 / bulan
	Blok G	10 buah	Rp. 3.000 / bulan
11	Pasar Danau Panggang Blok Warung	3 x 6 M 8 petak	Rp. 2.500 / bulan
12	Pasar Babirik		
	Blok I	3 x 4 M 4 buah	Rp. 2.500 / bulan
	Blok II	3 x 6 M 16 buah	Rp. 2.000 / bulan
	Blok III	2 x 1,5 M 10 petak	Rp. 1.500 / bulan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 3 Maret 2008

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 3 Maret 2008


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP
TTD**

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 6.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

TIDAK BERLAKU